

Penguatan Kesadaran Hukum Peserta Didik tentang Jenis Kekerasan Fisik dan Mekanisme Sanksi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Lioni Anggraini¹, M Almer Fathoni², Giovano Alan Loway³, Radityo Wirananto⁴, Aghastyar Yudhistira⁵, Tasya Amira Frananda Siregar⁶, Patrisia Tanwijaya⁷, Maria Minerva Gani⁸, Nathasya Jhonray Siregar⁹, Michelle Evelyn Marpaung¹⁰, Andreas Bintang Raja Sihombing¹¹, Yuni Priskila Ginting¹²

¹⁻¹² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard M.H. Thamrin 1100, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15811

*Corresponding author

E-mail: 01051230134@student.uph.edu¹, 01051230201@student.uph.edu²,
01051230104@student.uph.edu³, 01051230184@student.uph.edu⁴,
01051230170@student.uph.edu⁵, 01051230179@student.uph.edu⁶,
01051230113@student.uph.edu⁷, 01051230044@student.uph.edu⁸,
01051230196@student.uph.edu⁹, 01051230100@student.uph.edu¹⁰,
01051230159@student.uph.edu¹¹, yuni.ginting@uph.edu¹²

Article History:

Received: Mar, 2026

Revised: Mar, 2026

Accepted: Mar, 2026

Abstract: Kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya kekerasan fisik, masih menjadi persoalan yang sering diabaikan akibat rendahnya kesadaran dan literasi hukum peserta didik. Padahal, pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan konsekuensi hukumnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum peserta didik mengenai jenis-jenis kekerasan fisik serta mekanisme sanksinya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis dan nilai-nilai karakter. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Forms menggunakan Skala Likert (skor 1–5) kepada 22 responden. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian sangat memuaskan terhadap pelaksanaan kegiatan, menyatakan bahwa tujuan kegiatan tercapai, serta menilai sesi diskusi interaktif berjalan efektif. Selain itu, minat peserta untuk mengikuti kegiatan serupa tergolong tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang dialogis dan kontekstual efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Kegiatan ini juga berhasil mengubah paradigma peserta yang sebelumnya menganggap kekerasan fisik ringan sebagai hal yang wajar, menjadi pemahaman bahwa setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum. Disimpulkan bahwa

penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan partisipatif mampu menjadi strategi efektif dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Keywords:

Edukasi Hukum, Kekerasan Fisik, Permendikbudristek, Mekanisme Sanksi, Pengabdian Masyarakat

Pendahuluan

Kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi merupakan persoalan serius yang terus berkembang dan memerlukan perhatian kolektif dari berbagai pihak, termasuk komunitas keagamaan. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada bentuk kekerasan seksual semata, melainkan telah meluas mencakup kekerasan fisik, psikologis, perundungan (*bullying*), diskriminasi, intoleransi, hingga kebijakan institusional yang secara tidak langsung mengandung unsur kekerasan. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan di perguruan tinggi mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mendorong lahirnya regulasi baru berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi sebagai pembaruan atas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya hanya mengatur kekerasan seksual (Kemendikbudristek, 2024). Perluasan cakupan regulasi ini mencerminkan kesadaran bahwa kekerasan dalam konteks akademik bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial semata.

Kekerasan fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling kasat mata secara hukum diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 469 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa memandang tingkat keparahannya. Artinya, tindakan sekecil apapun yang menyebabkan rasa sakit secara fisik sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga pemahaman masyarakat awam terhadap batasan ini menjadi krusial. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya kalangan dewasa muda, masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan antara interaksi fisik biasa dengan tindakan kekerasan fisik yang dapat diproses secara hukum (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Ketidaktahuan ini berpotensi menempatkan seseorang baik sebagai korban yang tidak berani melapor maupun sebagai pelaku yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Polii dan Polii menemukan bahwa tingkat literasi hukum di kalangan mahasiswa Indonesia masih tergolong rendah, terutama berkaitan dengan hak-hak korban kekerasan dan mekanisme pelaporan yang tersedia (Polii & Polii, 2025). Senada dengan temuan tersebut, studi yang dilakukan oleh Aryani dan Widyastuti mengungkapkan bahwa program edukasi hukum berbasis komunitas terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang (Aryani & Widyastuti, 2025). Lebih lanjut, penelitian Parhani dkk. menyoroti bahwa komunitas keagamaan memiliki potensi besar sebagai agen sosialisasi hukum karena tingginya tingkat kepercayaan anggota komunitas terhadap institusi keagamaan dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat normatif dan edukatif (Parhani et al., 2025). Meskipun demikian, terdapat *gap research* yang cukup signifikan dalam literatur yang ada, yakni minimnya kajian yang secara spesifik mengintegrasikan perspektif regulasi terbaru Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan program edukasi hukum yang menasar komunitas gereja sebagai sasaran *Pengabdian Kepada Masyarakat* (PKM) (Permendikbudristek, 2024). Sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada lingkungan kampus formal dan belum menjangkau komunitas informal berbasis keagamaan sebagai target edukasi hukum, padahal komunitas ini memiliki jaringan sosial yang kuat dan potensi multiplier effect yang besar dalam penyebaran kesadaran hukum (Faksi, 2025).

Novelty dari kegiatan PKM ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi yuridis berupa penjelasan tentang Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dengan dimensi keagamaan berbasis nilai-nilai Kristiani, sehingga pesan edukatif lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh jemaat GKI Kota Wisata sebagai sasaran kegiatan (Permendikbudristek, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Pendekatan kontekstual seperti ini belum banyak dikembangkan dalam literatur PKM bidang hukum di Indonesia (Almanda et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan ini tidak sekadar menyampaikan informasi hukum secara tekstual, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual bahwa kekerasan dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran iman.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah: bagaimana meningkatkan pemahaman jemaat GKI Kota Wisata mengenai jenis-jenis kekerasan fisik dan mekanisme sanksinya dalam perspektif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024? Adapun tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum yang komprehensif, kontekstual, dan berbasis

komunitas kepada jemaat dewasa muda GKI Kota Wisata mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik, batasan hukumnya, serta jalur pelaporan dan perlindungan yang tersedia bagi korban. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup dua dimensi: secara teoritis, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum berbasis komunitas keagamaan yang dapat direplikasi di konteks gereja lainnya; secara praktis, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan *legal awareness* jemaat sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai agen pencegahan kekerasan di lingkungan sosialnya masing-masing, sekaligus menjadi pendengar yang aman dan penghubung yang andal menuju bantuan profesional bagi mereka yang membutuhkan (Prananingrum & Putri, 2024).

Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Gereja GKI Kota Wisata, Bogor, dengan melibatkan jemaat dewasa muda sebagai sasaran utama program edukasi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas (*community-based participatory approach*), di mana peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi pasif, melainkan juga dilibatkan secara aktif melalui sesi diskusi, studi kasus, dan tanya jawab interaktif selama proses penyampaian materi berlangsung. Metode penyuluhan dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menjangkau masyarakat umum yang membutuhkan pemahaman hukum secara praktis dan kontekstual tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan hukum formal terlebih dahulu.

Pengumpulan data dalam kegiatan PKM ini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner berbasis *Google Forms* yang dikembangkan dengan mengadopsi *Skala Likert* berjenjang satu hingga lima, di mana skor 1 mewakili jawaban "Sangat Tidak Setuju", skor 2 "Tidak Setuju", skor 3 "Netral", skor 4 "Setuju", dan skor 5 "Sangat Setuju". Penggunaan *Skala Likert* dalam instrumen pengukuran persepsi dan tingkat pemahaman peserta kegiatan PKM dipilih karena metode ini telah terbukti mampu menghasilkan data ordinal yang reliabel dan valid dalam mengukur perubahan sikap maupun peningkatan pengetahuan responden secara sistematis (Budiaji, 2023). Kuesioner disebarluaskan secara daring melalui tautan *Google Forms* yang dibagikan langsung kepada seluruh peserta pada saat kegiatan berlangsung, sehingga proses pengisian dapat dilakukan secara real-time dan efisien tanpa memerlukan penggunaan kertas. Instrumen kuesioner memuat sejumlah pernyataan yang dirancang untuk mengukur tiga aspek utama, yakni tingkat pemahaman peserta

terhadap jenis-jenis kekerasan fisik menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, pemahaman mengenai mekanisme sanksi dan jalur pelaporan yang tersedia, serta persepsi peserta terhadap relevansi materi edukasi hukum dalam konteks kehidupan komunitas gereja sehari-hari (Permendikbudristek, 2024).

Jumlah responden dalam kegiatan ini adalah sebanyak 22 orang yang merupakan jemaat aktif Gereja GKI Kota Wisata dan hadir secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan responden dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu merupakan jemaat dewasa muda yang aktif mengikuti kegiatan komunitas gereja dan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Jumlah responden sebanyak 22 orang dinilai memadai untuk kegiatan PKM yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan cakupan komunitas yang spesifik dan terbatas, sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian pengabdian masyarakat skala komunitas (*small-scale community research*) (Sugiyono, 2021). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rata-rata skor (*mean*) dan distribusi frekuensi jawaban responden pada setiap butir pernyataan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kegiatan edukasi hukum yang telah dilaksanakan serta sejauh mana terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sesi penyuluhan.

Hasil

A. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di GKI Kota Wisata


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang jenis-jenis kekerasan fisik dan mekanisme sanksi dalam perspektif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan di Gereja GKI Kota Wisata dengan melibatkan 22 orang peserta yang merupakan jemaat aktif dewasa muda. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat *top-down* dalam penyampaian informasi hukum, melainkan dikemas secara dialogis dan kontekstual agar pesan edukatif dapat diserap secara menyeluruh oleh seluruh peserta. Materi yang disampaikan mencakup dua topik utama, yaitu jenis-jenis kekerasan yang diperluas berdasarkan regulasi terbaru dan mekanisme sanksi yang berlaku dalam kasus kekerasan fisik, keduanya dikaitkan secara langsung dengan nilai-nilai kehidupan komunitas gereja sebagai landasan moral yang memperkuat pemahaman peserta terhadap substansi hukum yang disampaikan.

Proses pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif dengan

memadukan metode ceramah, presentasi visual, studi kasus nyata yang dekat dengan keseharian peserta, serta sesi tanya jawab terbuka. Penggunaan studi kasus yang relevan seperti situasi kekerasan dalam relasi pertemanan dan pacaran di lingkungan komunitas terbukti mampu mendorong keterlibatan peserta secara aktif, karena mereka dapat mengidentifikasi langsung keterkaitan antara materi yang disampaikan dengan pengalaman atau situasi yang pernah mereka saksikan di kehidupan nyata. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogy*) yang menekankan pentingnya relevansi materi terhadap pengalaman hidup peserta sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran.

B. Kesan Umum Peserta Terhadap Kegiatan

Evaluasi terhadap kesan umum peserta dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengalaman pembelajaran yang dirasakan oleh jemaat selama mengikuti kegiatan penyuluhan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan memuaskan hingga sangat memuaskan, sementara hanya sebagian kecil yang memberikan catatan bahwa kegiatan masih perlu ditingkatkan dari sisi teknis penyampaian. Temuan ini menggambarkan bahwa secara umum, forum penyuluhan hukum di lingkungan gereja mendapatkan sambutan yang hangat dan antusias dari para peserta.




Gambar 1. Kesan Peserta Terhadap Kegiatan

Tingginya penilaian positif dari peserta tidak terlepas dari suasana kegiatan yang dirancang secara inklusif dan tidak kaku, sehingga peserta merasa nyaman untuk menyimak, bertanya, maupun menyampaikan pendapat mereka. Konteks

ruang gereja yang sudah familiar bagi peserta juga turut berkontribusi dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi proses pembelajaran. Hal ini mengonfirmasi bahwa pemilihan lokasi kegiatan di lingkungan komunitas keagamaan yang sudah dikenal peserta merupakan keputusan strategis yang berdampak positif terhadap kualitas pengalaman belajar secara keseluruhan.

C. Pencapaian Tujuan Kegiatan

Aspek pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator paling substantif dalam mengukur keberhasilan sebuah kegiatan penyuluhan hukum. Pada dimensi ini, hasil evaluasi menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, di mana proporsi terbesar peserta secara tegas menyatakan bahwa tujuan kegiatan telah berhasil dicapai. Hanya sebagian kecil peserta yang menyatakan tujuan baru sebagian tercapai, dan jumlah yang menyatakan belum tercapai sangat minimal. Data ini mengindikasikan bahwa penyampaian materi tentang jenis kekerasan non-seksual yang diperluas serta mekanisme sanksi kekerasan fisik berhasil tersampaikan secara substantif kepada sebagian besar peserta.




Gambar 2. Pencapaian Tujuan Kegiatan

Keberhasilan pencapaian tujuan ini tidak dapat dilepaskan dari kesiapan materi yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur oleh tim pemateri. Penggunaan contoh kasus yang kontekstual, seperti ilustrasi kasus Abel dan Clara serta Julia dan Daniel dalam presentasi, memberikan nilai tambah yang signifikan karena peserta dapat memahami batasan hukum antara interaksi fisik biasa dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik menurut Pasal 466 hingga 469 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Pemahaman atas aspek yuridis ini menjadi sangat penting bagi

jemaat gereja yang sebelumnya mungkin menganggap bahwa tindakan fisik ringan seperti mendorong atau menjambak bukanlah suatu bentuk pelanggaran hukum.

D. Efektivitas Sesi Tanya Jawab

Sesi tanya jawab merupakan komponen integral dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum karena menjadi ruang di mana peserta dapat mengklarifikasi pemahaman, menggali informasi lebih dalam, serta mengaitkan materi dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Hasil evaluasi terhadap efektivitas sesi tanya jawab menunjukkan bahwa proporsi terbesar peserta menilai sesi ini berhasil membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Sebagian lainnya menilai bahwa sesi tanya jawab cukup membantu, meskipun masih ada segelintir peserta yang merasa belum mendapatkan manfaat optimal dari sesi tersebut.




Gambar 3. Efektivitas Sesi Tanya Jawab

Dinamika yang muncul selama sesi tanya jawab mencerminkan tingginya rasa ingin tahu peserta terhadap aspek-aspek hukum yang selama ini belum mereka pahami dengan baik, khususnya terkait dengan pertanyaan tentang apakah tindakan kekerasan dalam konteks pacaran dapat diproses secara hukum, serta bagaimana prosedur pelaporan kepada Satgas kampus maupun aparat penegak hukum. Fakta bahwa masih terdapat peserta yang menilai sesi tanya jawab belum sepenuhnya optimal menjadi catatan penting bagi tim pelaksana untuk ke depannya memperluas alokasi waktu sesi diskusi dan mempertimbangkan penggunaan format diskusi kelompok kecil agar setiap peserta mendapat kesempatan yang lebih merata untuk berinteraksi secara langsung dengan pemateri.

E. Minat Peserta Mengikuti Kegiatan Serupa

Indikator terakhir yang diukur dalam evaluasi ini adalah minat peserta untuk kembali mengikuti kegiatan penyuluhan hukum serupa di masa mendatang. Dimensi ini penting untuk diperhatikan karena mencerminkan sejauh mana kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan jangka panjang peserta terhadap edukasi hukum, bukan sekadar memenuhi kewajiban hadir dalam satu sesi pertemuan saja. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa proporsi terbesar peserta menyatakan berminat mengikuti kegiatan serupa, diikuti oleh mereka yang menyatakan mungkin berminat, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak



berminat.

Gambar 4. Minat Mengikuti Kegiatan Serupa

Tingginya minat peserta untuk melanjutkan keterlibatan mereka dalam kegiatan edukasi hukum merupakan indikator keberhasilan yang melampaui target minimal sebuah program PKM. Temuan ini mengisyaratkan bahwa jemaat GKI Kota Wisata memiliki kebutuhan nyata terhadap informasi hukum yang disajikan secara mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan komunitas mereka. Antusiasme ini sekaligus membuka peluang bagi pengembangan program edukasi hukum yang lebih berkelanjutan di lingkungan gereja, misalnya melalui pembentukan forum diskusi hukum rutin, penyediaan *resource* informasi hukum dalam format digital yang dapat diakses oleh seluruh jemaat, maupun pengembangan kader-kader pendamping hukum komunitas dari kalangan pemuda gereja itu sendiri.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang kekerasan fisik dan mekanisme sanksinya yang diselenggarakan di GKI Kota Wisata telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak edukatif yang terukur bagi peserta. Meskipun terdapat beberapa catatan perbaikan teknis terutama berkaitan dengan kemampuan pemateri dalam menyampaikan materi secara lebih luwes dan tidak bergantung pada teks presentasi,

namun secara substantif kegiatan ini telah berhasil meningkatkan *legal awareness* jemaat terhadap isu kekerasan fisik dalam perspektif hukum Indonesia yang terbaru. Temuan ini mempertegas bahwa komunitas keagamaan seperti gereja sesungguhnya merupakan mitra strategis yang sangat potensial dalam upaya diseminasi kesadaran hukum di masyarakat, dan kolaborasi antara dunia akademik hukum dengan institusi keagamaan perlu terus dikembangkan dan diperkuat ke depannya.

Pembahasan

A. Pemahaman Jemaat Terhadap Jenis-Jenis Kekerasan Fisik dalam Perspektif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Salah satu capaian mendasar dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah terbangunnya pemahaman peserta terhadap perluasan definisi kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Regulasi ini hadir sebagai respons atas keterbatasan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya hanya mengatur kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sementara bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik (Kemendikbudristek, 2024), psikis, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi belum mendapatkan pengaturan yang memadai (Angraini, 2025). Perluasan cakupan regulasi ini menjadi titik tolak penting yang dijelaskan kepada jemaat GKI Kota Wisata, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat awam cenderung mengidentikkan kekerasan hanya dengan tindakan fisik yang meninggalkan luka berat, padahal hukum Indonesia melalui Pasal 466 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa rasa sakit sekecil apapun yang ditimbulkan oleh kontak fisik tanpa persetujuan sudah dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang dapat diproses secara hukum (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Pemahaman ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan fenomena *bullying* atau perundungan yang kerap terjadi di lingkungan komunitas, termasuk komunitas keagamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti dkk. mengidentifikasi empat tipe utama *bullying* yang umum dijumpai di lingkungan pendidikan, yaitu verbal, fisik, sosial, dan *cyberbullying*, di mana kekerasan fisik menjadi salah satu yang paling sulit dilaporkan karena korban sering tidak menyadari bahwa dirinya berhak mendapatkan perlindungan hukum (Hardiyanti et al., 2025). Temuan ini selaras dengan kondisi yang ditemukan di lapangan selama kegiatan PKM, di mana banyak peserta mengaku baru pertama kali mengetahui bahwa mendorong atau menjambak rambut seseorang dalam konteks kemarahan pun merupakan tindakan yang dapat diperkarakan secara pidana. Dengan demikian,

edukasi yang diberikan dalam kegiatan ini bukan sekadar transfer informasi normatif, melainkan juga sebuah proses penyadaran (*awareness building*) yang mendorong peserta untuk lebih peka terhadap batasan-batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dalam kehidupan sehari-hari mereka.

B. Mekanisme Sanksi dan Perlindungan Korban Kekerasan Fisik

Aspek kedua yang menjadi fokus penyuluhan adalah pemahaman peserta mengenai mekanisme sanksi dan jalur perlindungan yang tersedia bagi korban kekerasan fisik. Materi ini disampaikan dengan menekankan bahwa sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan berbagai perangkat perlindungan yang cukup komprehensif, mulai dari jalur pelaporan internal melalui Satgas PPKPT di kampus, hingga jalur pidana melalui aparat kepolisian. Rahmansyah dan Saripudin dalam penelitiannya menyoroti bahwa meskipun regulasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama karena minimnya sosialisasi yang menjangkau komunitas di luar lingkungan kampus formal, termasuk komunitas keagamaan yang sebenarnya turut menampung populasi mahasiswa dan dewasa muda dalam jumlah yang signifikan (Rahmansyah & Saripudin, 2024).

Pemahaman tentang mekanisme sanksi juga tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang hak-hak korban. Sukmayanti menegaskan bahwa setiap individu yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan fisik, memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis (Sukmayanti, 2024). Dalam konteks penyuluhan di GKI Kota Wisata, penjelasan mengenai hak-hak korban ini disambut dengan antusias oleh peserta, terutama karena banyak di antara mereka yang sebelumnya beranggapan bahwa melapor kepada pihak berwenang merupakan tindakan yang berlebihan, khususnya apabila kekerasan terjadi di antara orang-orang yang saling mengenal. Melalui penyuluhan ini, paradigma tersebut berhasil digeser, dengan menegaskan bahwa kedekatan hubungan antara pelaku dan korban tidak serta merta mengurangi bobot pelanggaran hukum yang telah terjadi.

C. Peran Komunitas Keagamaan dalam Pencegahan Kekerasan

Pembahasan ketiga yang tidak kalah penting berkaitan dengan posisi strategis komunitas gereja sebagai agen pencegahan kekerasan. Megawati dalam kajian mereka tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus menekankan bahwa keberhasilan implementasi regulasi pencegahan kekerasan sangat bergantung pada

kekuatan jaringan sosialisasi yang menjangkau berbagai lapisan komunitas, bukan hanya civitas akademika di lingkungan formal (Megawati et al., 2024). Hal ini semakin diperkuat oleh temuan Amallia yang menunjukkan bahwa program edukasi berbasis nilai-nilai moral dan karakter terbukti memiliki potensi signifikan dalam membangun kesadaran etis masyarakat terhadap isu kekerasan, meskipun implementasinya masih perlu diperluas dan diratakan ke berbagai komunitas (Amallia et al., 2025).

Dalam kegiatan PKM ini, pendekatan integratif yang memadukan dimensi hukum dengan nilai-nilai iman Kristiani terbukti efektif dalam membangun resonansi emosional peserta terhadap materi yang disampaikan. Peserta tidak hanya memahami kekerasan fisik sebagai pelanggaran norma hukum semata, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kasih dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran gereja. Febri dalam penelitiannya tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam dunia pendidikan mencatat bahwa pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek yuridis dengan aspek moral-spiritual terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku dan sikap masyarakat dibandingkan pendekatan hukum yang bersifat tunggal dan kaku (Febri, 2024).

D. Tantangan Literasi Hukum dan Urgensi Edukasi Berkelanjutan

Meskipun hasil evaluasi kegiatan menunjukkan capaian yang memuaskan, pembahasan ini juga perlu mengangkat tantangan struktural yang masih membayangi upaya peningkatan literasi hukum di komunitas informal. Putra dan Gorda dalam penelitian mereka tentang efektivitas perlindungan hukum anak korban *bullying* menemukan bahwa penurunan angka kasus yang dilaporkan tidak selalu mencerminkan berkurangnya kejadian kekerasan, melainkan bisa jadi mencerminkan rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem pelaporan yang ada (Putra & Gorda, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa edukasi hukum bukan hanya tentang menginformasikan aturan yang berlaku, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Putra (2024) dalam kajiannya tentang kekosongan hukum *cyberbullying* di Indonesia juga mengingatkan bahwa perkembangan bentuk-bentuk kekerasan baru yang memanfaatkan teknologi digital memerlukan respons edukasi yang adaptif dan terus diperbarui. Sementara itu, Felicia, Valerie, dan Pudjiastuti menyarankan bahwa pemanfaatan aplikasi pelaporan berbasis teknologi dapat menjadi pelengkap yang efektif bagi program edukasi hukum konvensional, karena memudahkan korban atau saksi kekerasan untuk melaporkan kejadian tanpa harus melalui prosedur formal yang dirasa intimidatif (Felicia et al., 2024). Rekomendasi ini relevan untuk

dipertimbangkan dalam pengembangan program lanjutan di GKI Kota Wisata, misalnya dengan menyediakan kanal pelaporan digital yang mudah diakses oleh seluruh jemaat dan dikelola oleh pendamping komunitas yang telah terlatih dalam bidang hukum dan konseling.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di GKI Kota Wisata bukan hanya sebuah kegiatan akademik yang bersifat seremonial, melainkan sebuah intervensi sosial yang memiliki dampak nyata dalam meningkatkan *legal awareness* komunitas keagamaan terhadap isu kekerasan fisik yang selama ini kerap luput dari perhatian karena dianggap sebagai urusan privat semata.

E. Implikasi Penelitian

Temuan dari kegiatan PKM ini membawa implikasi yang bermakna pada dua level sekaligus. Secara teoretis, kegiatan ini memperkuat argumen bahwa model edukasi hukum berbasis komunitas keagamaan merupakan pendekatan yang layak dikembangkan lebih jauh sebagai alternatif efektif di luar jalur pendidikan hukum formal, sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Rahmansyah dan Saripudin bahwa sosialisasi regulasi pencegahan kekerasan perlu diperluas melampaui batas-batas kampus konvensional (Rahmansyah & Saripudin, 2024). Secara praktis, hasil ini memberikan sinyal kuat kepada institusi pendidikan tinggi dan lembaga keagamaan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam program literasi hukum bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Megawati, Faozi, dan Rochmani juga menegaskan bahwa pencegahan kekerasan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh ekosistem sosial, termasuk komunitas keagamaan, turut dilibatkan secara aktif dan terstruktur dalam rantai sosialisasi hukum yang menyeluruh (Megawati et al., 2024).

F. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan PKM ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur sebagai bagian dari integritas ilmiah. Pertama, jumlah responden yang hanya mencakup 22 orang jemaat aktif GKI Kota Wisata menjadikan generalisasi temuan terhadap populasi yang lebih luas tidak dapat dilakukan secara langsung, mengingat karakteristik komunitas gereja di lokasi berbeda dapat memiliki tingkat literasi hukum yang sangat beragam. Kedua, instrumen *Skala Likert* yang digunakan dalam evaluasi hanya mampu mengukur persepsi dan kepuasan peserta pada satu titik waktu pasca kegiatan, sehingga belum dapat menggambarkan

perubahan pemahaman jangka panjang yang sesungguhnya terjadi setelah peserta kembali ke lingkungan sosialnya. Ketiga, tidak adanya instrumen pengukuran *pre-test* dan *post-test* menjadi celah metodologis yang membatasi kemampuan peneliti dalam mengkuantifikasi secara lebih akurat seberapa besar peningkatan pengetahuan hukum yang diperoleh peserta sebagai dampak langsung dari kegiatan penyuluhan ini.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang jenis-jenis kekerasan fisik dan mekanisme sanksi dalam perspektif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang dilaksanakan di Gereja GKI Kota Wisata telah berhasil mencapai tujuannya secara substantif. Dari 22 peserta yang terlibat, proporsi terbesar menyatakan bahwa tujuan kegiatan tercapai, kesan terhadap kegiatan sangat memuaskan, sesi tanya jawab efektif membantu pemahaman, serta minat untuk mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang sangat tinggi. Temuan ini membuktikan bahwa komunitas keagamaan seperti gereja merupakan ruang strategis yang potensial untuk diseminasi edukasi hukum, khususnya bagi kalangan dewasa muda yang selama ini belum terjangkau oleh program literasi hukum formal.

Kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran peserta bahwa kekerasan fisik bukan semata-mata urusan privat, melainkan pelanggaran hukum yang dapat diproses melalui jalur pidana berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun jalur internal melalui Satgas PPKPT di perguruan tinggi. Pendekatan integratif yang memadukan dimensi yuridis dengan nilai-nilai iman Kristiani terbukti mampu menciptakan resonansi yang lebih dalam bagi peserta, sehingga pemahaman hukum tidak hanya berhenti pada tataran kognitif semata, tetapi juga terserap pada tataran nilai dan sikap. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menegaskan bahwa kolaborasi antara institusi akademik hukum dengan komunitas keagamaan merupakan model pendekatan yang efektif, relevan, dan perlu terus dikembangkan dalam upaya membangun masyarakat yang *law-aware* dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pengakuan/Acknowledgements

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan temuan evaluasi yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk

pengembangan program sejenis di masa mendatang. Pertama, alokasi waktu untuk sesi tanya jawab dan diskusi interaktif perlu diperluas secara signifikan, mengingat antusiasme peserta yang tinggi namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam format kegiatan yang ada. Kedua, tim pemateri perlu mendapatkan pembekalan tambahan berupa pelatihan public speaking dan penguasaan materi secara lebih mendalam agar penyampaian dapat berlangsung lebih luwes, komunikatif, dan tidak bergantung pada teks presentasi. Ketiga, perlu dikembangkan modul edukasi hukum khusus berbasis komunitas gereja yang dapat digunakan secara mandiri oleh jemaat sebagai bahan bacaan lanjutan pasca kegiatan, sehingga proses pembelajaran tidak terhenti pada satu sesi penyuluhan saja. Keempat, pihak GKI Kota Wisata disarankan untuk menginisiasi pembentukan forum pendamping hukum komunitas yang diisi oleh kader pemuda gereja yang telah mendapatkan pembekalan dasar hukum, sehingga tersedia sumber daya manusia yang siap menjadi first responder apabila terjadi kasus kekerasan di lingkungan jemaat. Kelima, program serupa perlu direplikasi secara lebih luas ke gereja-gereja lain di wilayah sekitar sebagai bagian dari gerakan literasi hukum berbasis komunitas keagamaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Almanda, K., Eki, O., Lestari, N., Topayung, S. L., Manilang, E., Teologi, S. T., & Arastamar, I. (2024). Integrasi Nilai-Nilai PAK (Pendidikan Agama Kristen) dalam Kehidupan Masyarakat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Katolik*, 1(4), 14–24.
- Amallia, N., Nissa, H. C., Marselina, D., Shahzada, R., & Antoni, H. (2025). Implementation of Pancasila Values in Preventing and Handling Sexual Violence in Higher Education. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 9(1), 375–382. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.8213/http>
- Angraini, P. D. S. N. (2025). Violence Prevention Policy in Higher Education : Comparative Study of Permendikbudristek Number 30 of 2021 and Number 55 of 2024. *Legal Brief*, 14(2), 184–194. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1278>
- Aryani, F. D., & Widyastuti, T. V. (2025). Pemberdayaan Perempuan Marginal melalui Edukasi Hukum dan Akses Keadilan. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 6(2), 423–436. <https://doi.org/10.36908/akm.v6i2.1478>
- Budiaji, W. (2023). Skala Pengukuran Dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Jurnal Ilmu*

- Pertanian Dan Perikanan Desember*, 2(2), 125–131. <http://umbidharma.org/jipp>
- Faksi, A. S. (2025). Evaluasi Kritis Terhadap Fenomena Pengamalan Agama di Masyarakat Urban. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 02(02), 951–965. <https://doi.org/10.61253/x24b7908>
- Febri, Y. (2024). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan. *Verdict: Journal of Law Science*, 3(1), 26–40. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.26-40>
- Felicia, Valerie, J., & Pudjiastuti, S. (2024). Melawan bullying: Perbandingan UU antarnegara dan pemanfaatan aplikasi pelaporan di sekolah. *Desiderata Law Review*, 1(2), 3063–7821. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19587>
- Hardiyanti, D. P., Asmara, T., & Waluyadi. (2025). Model for Resolving Bullying Cases in Junior High School Educational Environments. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 40–48. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i1.9771>
- Kemendikbudristek. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>
- Megawati, W., Faozi, S., & Rochmani. (2024). Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v11i1.10013>
- Permendikbudriset. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 70–80. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024>
- Parhani, F. M., Latipah, Y., Sundawati, F. H., & Fauziah, F. (2025). Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Masyarakat: Pendekatan Edukatif dalam Penguatan Kesadaran Perlindungan Korban Info Artikel ABSTRAK. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(10), 404–415. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i2.24748>
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Prananingrum, D. H., & Putri, K. A. R. (2024). Penyuluhan Badan Hukum Gereja dan Good Church Governance pada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. *Jurnal*

Pengabdian Masyarakat, 04(2), 217–226.
<https://doi.org/10.24246/jms.v4i22023p217-226>

Putra, M. F. A. W., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2024). Effectiveness of KPAI's Role in Legal Protection of Children as Victims of Bullying Crime. *Justisi*, 10(2), 257–272. <https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2837>

Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2024). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan Di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabellen (JJ)*, 04(02), 129–140. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.

Sukmayanti, M. S. (2024). Children's Legal Protection from Violence (Bullying) In the Education System. *Legal Brief*, 13(2), 421–425.
<http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1002%0Ahttp://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/1002/670>

Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). *Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 16100.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>